

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-417/K/JF/2003

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, antara lain ditetapkan pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan tersebut diatas, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-05.01.06-1234/DI.1/2001 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-05.01.06-1234/DI.1/2001 tersebut di atas tidak dapat mengakomodasikan perubahan lingkungan baik ekstern maupun intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, termasuk dalam hal pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan

dalam dan dari jabatan fungsional auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berhalangan tetap;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 42630);
8. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-260/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian (inpassing), pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, dan pengangkatan kembali.

KETIGA : Dalam hal Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Pertama berhalangan tetap, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan adalah Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sepanjang mengenai Lampiran Angka VIII Huruf A;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-05.01.06-1234/DI.1/2001 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

6. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Direktorat Pensiun BKN di Jakarta;
8. Kepala Direktorat Kepangkatan dan Mutasi BKN di Jakarta;
9. Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
12. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
13. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
14. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
15. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
16. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
17. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin;
18. Kepala Kantor Regional IX BKN di Jayapura;
19. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.
20. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
21. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2003

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-417/K/JF/2003

TANGGAL : 28 MARET 2003

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No.	Jabatan	Menandatangani Keputusan
1	2	3
1	Kepala BPKP	Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor bagi Auditor Ahli Madya di lingkungan BPKP
2	Sekretaris Utama	Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor bagi: a. Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia; b. Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda Di lingkungan Deputi, Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusat dan lingkungan Perwakilan BPKP apabila Kepala Perwakilannya berhalangan tetap.
3.	Kepala Perwakilan	Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor bagi: a. Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana

		Lanjutan, dan Auditor Penyelia; b. Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda di lingkungannya masing-masing
--	--	---

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRU